

## Penerapan *Access to Justice* Melalui Bantuan Hukum Non Litigasi Berbasis Kearifan Lokal

### *Access to Justice through Non-Litigation Legal Assistance Based on Local Wisdom*

Erwin Firmansyah<sup>1</sup>, Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi<sup>2</sup>, Rizky Karo Karo<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Banten, florida9a@yahoo.com

<sup>2</sup>Magister Hukum, Universitas Ngurah Rai, [cokdild@gmail.com](mailto:cokdild@gmail.com), 0361 426617

<sup>3</sup>Mahasiswa S3 Doktor Hukum, Universitas Pelita Harapan, [rizky.karokaro@uph.edu/0215460901](mailto:rizky.karokaro@uph.edu/0215460901)

**ABSTRAK:** Latar belakang penulisan ini adalah bantuan hukum baik litigasi dan non-litigasi belum dirasakan dan dialami oleh pelbagai masyarakat khususnya masyarakat miskin. Tulisan ini disusun saat Indonesia masih berada di masa pandemi *Covid-19* (Juni 2022). Pemerintah mewajibkan masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan namun tetap menyelenggarakan perekonomian dengan baik. Salah satu bentuk bantuan hukum non-litigasi adalah penyuluhan hukum. Tujuan utama penelitian adalah untuk meneliti dan menganalisis penerapan *access to justice* kepada masyarakat berbasis kearifan lokal pada masa pandemi *COVID-19*. Metode penelitian yang digunakan yakni metode normatif empiris dan berupa dari hasil pengabdian kepada masyarakat. Peneliti menggunakan data sekunder dan data primer berupa hasil wawancara. Hasil penelitian pertama *access to justice* diterapkan dengan Bantuan hukum litigasi dan/atau Bantuan hukum non litigasi sesuai dengan Undang-undang No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (UU Banhum) dan pelbagai peraturan turunannya. Bantuan hukum tersebut dapat diberikan oleh advokat, dan Dosen di Fakultas Hukum di pelbagai Universitas di seluruh wilayah Indonesia. Hasil penelitian kedua, penyuluhan hukum yang berbasis kearifan lokal akan dapat lebih mudah dimengerti oleh masyarakat sekitar dengan tujuan memecahkan permasalahan hukum, ataupun untuk mengingatkan kepada masyarakat tentang fungsi menjalankan protokol kesehatan, dan sanksi apabila melanggarnya. Kesimpulan tulisan ini bahwa *access to justice* adalah Bantuan hukum non-litigasi dapat diberikan berupa penyuluhan hukum dan berbasis kearifan lokal untuk lebih mudah dimengerti oleh masyarakat.

**Kata Kunci:** Bantuan Hukum; Kearifan Lokal, Fakultas Hukum di Indonesia

**ABSTRACT:** *The background of this writing is that legal assistance, both litigation, and non-litigation, has not been felt and experienced by various people, especially the poor. This paper was compiled when Indonesia was still amid the Covid-19 pandemic (June 2022). The government requires people to comply with health protocols and organize the economy properly. One form of non-litigation legal aid is legal counseling. The primary purpose of the study was to research and analyze the application of access to justice in the community based on local wisdom during the COVID-19 pandemic. The research method used is the empirical normative method, in the form of the results of the dedication to the community. Researchers used secondary data and primary data in the form of interview results. The first research on access to justice results is applied with litigation legal assistance and/or non-litigation legal assistance under Indonesia Law No. 16 of 2011 concerning Legal Aid and its various derivative regulations. Advocates and Lecturers can provide such legal assistance at the Faculty of Law at various universities throughout Indonesia. The results of the second study, legal counseling based on local wisdom, will be easier to understand by the surrounding community to solve legal problems or to remind the community about the function of carrying out health protocols and sanctions if they violate them. This paper concludes that access to justice is Non-litigation. Legal assistance can be provided in the form of legal counseling and based on local wisdom to be more easily understood by the community.*

**Keywords:** *Legal aid; Local Wisdom; Faculty of Law in Indonesia*

## PENDAHULUAN

Pada saat tulisan ini disusun (Juni 2022), Republik Indonesia masih mengalami pandemic *Covid-19* dari tahun 2020 dengan dasar hukum Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* sebagai Bencana Nasional (Keppres 12/2020). Masyarakat Indonesia memerlukan pelbagai Bantuan, salah satunya ialah Bantuan hukum. Masyarakat berpenghasilan tinggi/kaya tentu tidak sulit untuk mendapatkan Bantuan hukum dari advokat dengan membayar honorarium jasa advokat, namun bagaimana dengan masyarakat berpenghasilan rendah/miskin, sudah miskin lantas terkena imbas penurunan ekonomi dari pandemic *Covid-19*?

Landasan filosofis mencerminkan nilai-nilai filosofis atau nilai yang terdapat dalam cita hukum (*rechtsidee*) dan Diperlukan sebagai sarana menjamin keadilan (Atmaja, 2014). Landasan filosofis Bantuan hukum dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (UU Banhum) ialah bahwa negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia.

Yahya Harahap berpendapat bahwa Bantuan hukum memiliki 3 (tiga) ciri yakni: Pertama, *Legal aid* yang berarti pemberian jasa

dibidang hukum kepada seseorang yang terlibat dalam suatu kasus atau perkara. Pada *legal aid* ini pemberian jasa atau bantuan hukum menekankan pada pemberian secara cuma-cuma dan lebih dikhususkan bagi masyarakat tidak mampu pada lapisan masyarakat miskin. Kedua, yaitu *Legal Assistance*, pada jenis jasa hukum *legal assistance* mengandung pengertian yang lebih luas daripada *legal aid*, karena pada *legal assistance* selain memberikan jasa bantuan hukum bagi mereka yang mampu membayar prestasi juga memberikan jasa bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat miskin yang tidak mampu membayar prestasi. Ketiga, yaitu *Legal Service*, konsep dan makna dalam *Legal Service* lebih luas dibandingkan dengan konsep dan tujuan *legal aid* dan *legal assistance*, karena pada *Legal Service* terkandung makna dan tujuan: (a) memberi bantuan hukum kepada masyarakat dengan tujuan untuk menghapus perilaku diskriminatif dalam memberikan bantuan hukum bagi masyarakat berpenghasilan kecil dengan masyarakat kaya yang menguasai sumber dana dan posisi kekuasaan. (b) memberi pelayanan hukum bagi yang membutuhkan guna mewujudkan kebenaran hukum itu sendiri oleh aparat penegak hukum dengan jalan menghormati hak asasi yang telah dijamin oleh hukum tanpa memandang perbedaan golongan kaya maupun golongan miskin. (c) pemberian bantuan hukum dalam *Legal Service* cenderung menghendaki penyelesaian perkara dengan jalan

mengutamakan cara perdamaian (Harahap, 1985).

Pemerintah Pusat, dari pelbagai Kementerian dan Pemerintah Daerah telah mengeluarkan pelbagai kebijakan untuk menanggulangi, mencegah penyebaran virus *Covid-19* tentu berdampak pada ekonomi, berdampak pada pembatasan kegiatan sosial di pelbagai daerah Kita patut bersyukur karena hingga bulan Juni 2022 ini penyebaran virus *Covid-19* dapat teratasi, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (periode masa jabatan 2019-2024) pada Juni 2022 juga telah memberitakan pelanggaran kebijakan penggunaan masker “jika masyarakat sedang beraktivitas di luar ruangan atau di area terbuka yang tidak padat orang maka diperbolehkan untuk tidak menggunakan masker. Namun untuk kegiatan di ruangan tertutup dan transportasi publik tetap harus menggunakan masker” dan “Bagi masyarakat yang masuk kategori rentan, lansia atau memiliki penyakit komorbid, maka saya tetap menyarankan untuk menggunakan masker saat beraktivitas. Demikian juga bagi masyarakat yang mengalami gejala batuk dan pilek maka tetap harus menggunakan masker ketika melakukan aktivitas” (Kabinet, 2022). Namun, pada Juli 2022, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo kembali mengingatkan pentingnya penggunaan masker di luar ruangan.

Menurut Penulis, pelanggaran ini bukan berarti masyarakat, kita tidak mematuhi protokol kesehatan lagi. Badan Kesehatan Dunia (*WHO*) sejak 12 Mei 2022, resmi menyatakan varian baru

*COVID-19*, yaitu *BA.4* dan *BA.5* sebagai *Variant of Concern*. Dikarenakan, varian yang pertama kali ditemukan di Afrika Selatan ini dengan cepat dan masif meluas ke berbagai negara dan menyebabkan lonjakan kasus. Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan *COVID-19* Prof. Wiku Adisasmito menjelaskan, sebagai antisipasi terhadap varian baru di masa datang, Pemerintah akan terus meningkatkan upaya *whole genome sequencing (WGS)*, melakukan studi epidemiologi sebaran varian, dan memastikan efektivitas alat testing khususnya di pintu-pintu masuk (Komite Penanganan *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* dan Pemulihan Ekonomi Nasional, 2022).

Penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) semata-mata bertujuan untuk mencegah penyebaran *Covid-19* dan tetap menjaga stabilitas perekonomian nasional. Kebijakan public terhadap PPKM ini memiliki pengaturan, sanksi bagi para pelanggar. Setiap orang dapat dikenakan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran dalam rangka pengendalian wabah penyakit menular berdasarkan: 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 212 sampai dengan Pasal 218; 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular; 3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan; dan 4) Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; serta 5) Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.



Salah satu asas hukum yakni asas yang menganggap semua orang tahu hukum (*presumptio iures de iure*). Semua orang dianggap tahu hukum, tak terkecuali petani yang tak lulus sekolah dasar, atau warga yang tinggal di pedalaman. Dalam bahasa Latin dikenal pula adagium *ignorantia jurist non excusat*, ketidaktahuan hukum tidak bisa dimaafkan. Seseorang tidak bisa mengelak dari jeratan hukum dengan berdalih belum atau tidak mengetahui adanya hukum dan peraturan perundang-undangan tertentu (Moh. Mahfud MD, 2009). Banyaknya peraturan perundang-undangan terkadang membuat masyarakat bingung, atau bahkan beberapa masyarakat tidak mengetahui adanya peraturan perundang-undangan tersebut dan tetap melakukan kerumunan di masa pandemic *Covid-19* walaupun dalam bentuk melakukan kegiatan tradisi/adat.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Permenkumham 10/2015) belum mengakomodir Bantuan hukum berbasis nilai-nilai kearifan lokal. Pembagian Bantuan hukum dalam Permenkumham 10/2015 ini masih terdiri dari Bantuan hukum secara litigasi dan kedua, Bantuan hukum secara nonlitigasi. Beberapa ketentuan dalam Permenkumham 10/2015 telah diubah dengan Peraturan Menteri

Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 63 Tahun 2016 (Permenkumham 63/2016). Pengaturan yang diubah yakni dalam pertama, Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 tentang penyuluhan hukum dan penyelenggaraan penyuluhan hukum; kedua, Pasal 12 sampai dengan Pasal 12A tentang konsultasi hukum; ketiga, Pasal 13 dan Pasal 13A tentang investigasi hukum; keempat, Pasal 14 tentang penelitian hukum; kelima, Pasal 16 dan Pasal 16A tentang kegiatan mediasi; keenam, Pasal 17 dan Pasal 17A tentang negosiasi; ketujuh, Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B tentang pemberdayaan masyarakat. Namun, perubahan-perubahan ini masih belum mengakomodir keberadaan kearifan lokal. Bagaimana jika terjadi sengketa hukum dan harus diselesaikan secara kearifan lokal yang mana terdapat ketua adat sebagai pemutus? Apakah perbuatan hukum tersebut masuk dalam Bantuan hukum secara litigasi atau Bantuan hukum non-litigasi?

Berdasarkan permasalahan tersebut, Rumusan masalah yang diangkat pertama, bagaimana penerapan *access to justice* diberikan kepada masyarakat pada masa pandemi *Covid-19*? Kedua, bagaimana proses pemberian Bantuan hukum berbasis kearifan lokal pada masa pandemi *Covid-19*? Tujuan utama penelitian adalah untuk meneliti dan menganalisis penerapan *access to justice* kepada masyarakat berbasis kearifan lokal pada masa pandemi *COVID-19*.

## METODE

Peneliti menggunakan penelitian hukum normatif empiris. Penelitian ini digunakan untuk menghasilkan argumentasi, atau konsep baru dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi (Marzuki, 2005). Data dalam Penelitian ini adalah data sekunder. Peneliti menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Bantuan hukum ; kedua, menggunakan bahan hukum sekunder berupa artikel, karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan topik; ketiga, bahan hukum tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Black's Law Dictionary*. *normative legal research fully uses secondary data (literature), the preparation of tentative theoretical frameworks (schemes) can be abandoned, but the preparation of conceptual frameworks is necessary. In compiling the conceptual framework, formulations contained in the statutory regulations which form the basis of research can be used* (Budianto, 2020). Analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif kualitatif, yakni pengolahan data yang diperoleh melalui dokumentasi, dan studi pustaka sehingga diperoleh informasi yang berupa ucapan dan tulisan untuk dapat digambarkan dalam kata-kata atau kalimat (Azwar, 2004). Data yang telah dianalisis tersebut dipergunakan untuk mengambil satu kesimpulan secara deduktif. Tulisan Ilmiah ini juga merupakan bentuk dari Pengabdian kepada masyarakat yang telah

dilakukan oleh Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai yang dilakukan dengan cara observasi terhadap kegiatan adat di Desa Ubud Kelod, dan melakukan wawancara dengan *Prajuru Desa*, dan masyarakat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Penerapan *Access to Justice* Kaitannya Dengan Ketahanan Nasional

Bantuan hukum adalah hak yang dimiliki masyarakat untuk mendapatkan pemecahan masalah hukum dari orang yang berwenang, dalam hal ini Pemberi Bantuan hukum baik advokat, ataupun dari Fakultas Hukum. Menurut Pasal 1 Angka 1 UU Banhum, Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara gratis kepada Penerima Bantuan Hukum. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh *American Bar Association*, dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Makassar (YLBHM) terdapat 6 (enam) unsur *access to justice*, yakni: a. Kerangka hukum: undang-undang dan peraturan-peraturan yang mengatur tentang hak-hak dan kewajiban warga negara dan menyediakan bagi mereka mekanisme-mekanisme untuk menyelesaikan masalah-masalah keadilan mereka; b. Pengetahuan hukum: masyarakat mengetahui hak-hak dan kewajiban mereka dan mekanisme-mekanisme yang tersedia untuk menyelesaikan masalah keadilan mereka; c. Nasihat dan perwakilan hukum: masyarakat dapat mengakses nasihat dan perwakilan hukum yang

diperlukan untuk menyelesaikan masalah keadilan mereka; d. Akses terhadap institusi peradilan: institusi-institusi peradilan ada, baik formal atau informal yang terjangkau dan dapat diakses, dan memproses kasus tepat waktu; e. Prosedur yang adil: institusi-institusi peradilan, baik formal maupun informal, memberikan jaminan bahwa masyarakat memiliki kesempatan untuk mengajukan kasus mereka dan bahwa sengketa diputus secara tidak memihak dan tanpa pengaruh yang tidak layak. Dalam kasus-kasus yang diselesaikan melalui proses mediasi, masyarakat membuat keputusan secara sukarela untuk menyelesaikan masalah mereka; f. Putusan yang dapat dilaksanakan: institusi-institusi peradilan dapat melaksanakan putusan mereka, termasuk pemberlakuan sanksi hukuman (American Bar Association, 2012).

Menurut pendapat Peneliti, Bantuan hukum Cuma-Cuma merupakan sarana mendapatkan *access to justice* oleh *justiciabelen*/pencari keadilan yang berkategori masyarakat miskin. UU Banhum juga telah mengamankan tujuan penyelenggaraan Bantuan hukum adalah untuk: a. menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan; b. mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum; c. menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah

Negara Republik Indonesia; dan d. mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Konsep ketahanan nasional merupakan gabungan antara gatra alamiah (*trigatra*) dan gatra dalam kehidupan sosial masyarakat dan politik (*Pancagatra*) yang meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan (*Ipoleksosbud dan Hankam*) (Tanamal & Siagian, 2020). Menurut peneliti, pelaksanaan Bantuan hukum dapat meningkatkan ketahanan nasional, masyarakat yang tidak tahu hukum, masyarakat yang tidak dapat membayar honorarium advokat akan terbantu dengan pemberian Bantuan hukum secara Cuma-Cuma oleh Pemberi Bantuan hukum baik advokat, Lembaga Bantuan hukum, ataupun Fakultas Hukum.

### **Proses Pemberian Bantuan Hukum Non-Litigasi Berbasis Kearifan Lokal**

Menurut peneliti, bantuan hukum berbasis kearifan lokal harus diperhatikan oleh Pemerintah oleh Kementerian terkait. Penyelesaian kasus hukum dengan kearifan lokal akan lebih membawa keadilan bagi warga yang berkonflik. Amanat dan pengakuan terhadap masyarakat hukum adat dilindungi oleh Pasal 18B ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya

sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang". Penyelesaian konflik adat tentu melibatkan Ketua Adat sebagai pemutus perkara, dan musyawarah tersebut juga tentu akan mengeluarkan biaya, misalnya biaya perdamaian secara adat. Apakah Pemerintah dapat memberikan bantuan biaya terhadap bantuan hukum ini? Apabila berdasarkan dengan Permenkumham 10/2015 dan Permenkumham 63/2016 belum mengatur secara khusus tentang pelaksanaan bantuan hukum yang berlandaskan kearifan lokal. Penyelesaian masalah hukum ini juga memerlukan bantuan hukum, memerlukan pendampingan hukum karena penyelesaian sengketa hukum secara adat akan menghasilkan kesepakatan dan keadilan bagi para pihak atau dalam bahasa lain adalah akan terciptanya *restorative justice*.

*Restorative Justice* juga didasarkan, dalam beberapa kasus, pada keinginan untuk kembali ke pengambilan keputusan dan masyarakat setempat. Pendekatan ini juga dilihat sebagai sarana untuk mendorong ekspresi damai konflik, untuk mempromosikan toleransi dan inklusivitas, membangun penghargaan atas keragaman dan menerapkan praktik masyarakat yang bertanggung jawab (Prayitno, 2012).

Dukungan pembiayaan bantuan hukum oleh Pemerintah hanya dapat disalurkan kepada Lembaga Bantuan Hukum/Organisasi Bantuan

Hukum yang telah terverifikasi dan terakreditasi oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM RI. Peneliti juga belum menemukan besaran biaya bantuan hukum yang dilaksanakan melalui nilai-nilai kearifan lokal. Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.HN.03.03 Tahun 2021 tentang Besaran Biaya Bantuan Hukum Litigasi dan Nonlitigasi diatur bahwa satuan biaya bantuan hukum litigasi dalam perkara hukum pidana per orang/kasus adalah total Rp.8.000.000,00 dengan rincian: a. tahap penyidikan sebesar Rp2.000.000; b. tahap persidangan di Pengadilan Tingkat I sebesar Rp3.000.000; c. tahap persidangan di Pengadilan Tingkat Banding sebesar Rp 1.000.000,00; d. Tahap persidangan di Pengadilan Tingkat Kasasi sebesar Rp 1.000.000; e. Tahap Peninjauan Kembali sebesar Rp.1.000.000. Besaran biaya bantuan hukum perada per-orang/kasus juga adalah Rp8.000.000 dengan rincian; a. tahap gugatan sebesar Rp2.000.000; b. Tahap Putusan Pengadilan Tingkat I sebesar Rp3.000.000; c. Tahap Putusan Pengadilan Tingkat Banding Rp 1.000.000; d. Tahap Putusan Pengadilan Tingkat Kasasi Rp1.000.000; e. Tahap Peninjauan Kembali Rp 1.000.000. Pertanyaannya, penyelesaian masalah hukum yang tidak melalui jalur pengadilan melainkan melalui musyawarah adat apakah masuk dalam kategori bantuan hukum litigasi atau masuk dalam kategori bantuan hukum non-litigasi?

Peneliti menganalisis dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (PP 42/2013). Berdasarkan Pasal 1 Angka 8 PP 42/2013, litigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya, sedangkan berdasarkan Pasal 1 Angka 9 PP 42/2013, nonlitigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya. Apabila berlandaskan Pasal 1 Angka 9 PP 42/2013 maka bantuan hukum berbasis nilai kearifan lokal dan diselesaikan secara musyawarah adat maka hal tersebut masuk dalam kategori bantuan hukum non-litigasi.

Peneliti menganalisis dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.HN.03.03 Tahun 2021 tentang Besaran Biaya Bantuan Hukum Litigasi dan Nonlitigasi bahwasanya kegiatan bantuan hukum dalam penyelesaian sengketa secara hukum adat maka dapat dikategorikan sebagai mediasi. Dan biaya bantuan hukum nonlitigasi, mediasi tersebut adalah Rp.1.000.000,00 untuk 1 perkara untuk 1 kegiatan. Namun, hal ini menimbulkan permasalahan karena musyawarah adat tersebut tidak selamanya melibatkan organisasi bantuan hukum/Lembaga bantuan hukum yang telah terakreditasi oleh BPHN.

Salah satu bentuk bantuan hukum nonlitigasi berbasis nilai-nilai kearifan lokal yang

dapat dilakukan saat ini hanyalah penyuluhan hukum. Penulis akan paparkan bantuan hukum non-litigasi berupa penyuluhan hukum yang dilakukan di daerah, misalnya di Bali. Salah satu ajaran Agama Hindu yang dapat berimplikasi secara global adalah konsep *Tri Hita Karana* yang berarti tiga penyebab kesejahteraan yaitu *Parahyangan*, *Pawongan*, *Palemahan*. *Parahyangan* artinya manusia hendaknya menjaga keharmonisan dengan Tuhan dapat diimplementasikan melalui upacara-upacara keagamaan, sembahyang, beryadnya, dan lain-lain. *Pawongan* artinya manusia hendaknya menjaga keharmonisan antar sesama manusia. Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan satu sama lain melalui interaksi saling toleransi dan komunikasi yang baik dalam masyarakat. *Palemahan* artinya bahwa manusia hendaknya menjaga keharmonisan kepada alam atau lingkungan hidup misalnya menjaga kelestarian alam agar tetap terjaga keasriannya (Lagatama, 2021).

Salah satu kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat Hindu di Bali dalam berinteraksi sosial adalah melalui kegiatan *Ngayah*. Menurut Kamus Bali Indonesia kata *Ngayah* secara harfiah dapat diartikan melakukan pekerjaan tanpa mendapat upah. *Ngayah* adalah kewajiban sosial masyarakat Bali sebagai penerapan ajaran karma marga yang dilaksanakan secara gotong royong dengan hati yang tulus ikhlas baik di banjar maupun di tempat suci atau Pura.



*Ngayah* adalah salah satu cara menunjukkan bakti kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersosialisasi dengan orang lain dan lingkungan, mengontrol ego, saling membantu dan menghargai, mempererat tali persaudaraan, karena banyak hal positif yang bisa dilakukan dalam kegiatan ini seperti pembersihan, penyiapan dan pembuatan sarana upacara, yang merupakan kategori dari *Ngayah* itu sendiri. *Ngayah* adalah suatu bukti nyata dalam menjaga kebudayaan dan tradisi yang ada di Bali, merupakan suatu kebudayaan dan kearifan lokal yang diturunkan secara turun temurun dan suatu kewajiban bagi generasi muda Hindu Bali untuk melaksanakannya. Esensi *Ngayah* itu sendiri adalah sebagai bentuk *sradha*/ bhakti umat manusia kepada Tuhan Yang Maha Esa dan kepada sesama manusia yang dilakukan secara gotong royong tulus ikhlas tanpa mengharapkan suatu imbalan (Mahendra, 2018).

*Ngayah* sebagai ajaran moralitas masyarakat Bali senantiasa menjadi motivator dalam menjalin interaksi sosial di tengah-tengah masyarakat. Konsep *Ngayah* ini juga merupakan implementasi dari ajaran *Karma Marga*, yaitu kerja tanpa pamrih. Juga sering disebut sebagai *yadnya* yaitu kerja untuk persembahan (Rahmawati, 2020).

Menurut pendapat Penulis, *Ngayah* adalah kearifan lokal di Bali untuk menjaga persatuan dan kesatuan umat Hindu di Bali, dan kerukunan umat beragama lainnya di Bali. Selain itu, kearifan lokal,

peningkatan empati, toleransi umat Hindu di Bali berlandaskan dengan nilai-nilai *Tri Hita Karana*. *Tri Hita Karana* adalah tiga penyebab kebahagiaan/kesejahteraan. Penyebab kesejahteraan/kebahagiaan itu bersumber pada keharmonisan. *Tri Hita Karana* terdiri dari Parahyangan, Pawongan dan Palemahan. Parahyangan merupakan hubungan yang harmonis dengan Tuhan (vertikal ke atas), *Pawongan* adalah hubungan yang harmonis antar sesama manusia (horisontal) dan *Palemahan* adalah hubungan yang harmonis dengan lingkungan (vertikal ke bawah) (Rahmawati, 2020).

Pandemi *Covid-19* memberikan perubahan sosial, kehidupan sosial budaya, dan kearifan lokal yang berhubungan dengan konsep dan nilai-nilai *Tri Hita Karana*. Berdasarkan observasi peneliti, kegiatan sosial-budaya di Bali akan bersinggungan dengan umat banyak, dan hal ini yang mengalami perubahan, bahwasanya pandemi *Covid-19* mengharuskan kegiatan sosial budaya untuk tidak berkerumun dan mematuhi protokol kesehatan.

Salah satu kegiatan adat *Ngayah* yang dilakukan di Desa Ubud, Kelod menerapkan protokol kesehatan *Covid-19* yang ketat, penggunaan masker. Fakultas Hukum melakukan bantuan hukum non-litigasi berupa penyuluhan hukum tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penanggulangan pandemi *Covid-19*.

Kepala Desa serta warga masyarakat telah

juga melakukan pencegahan agar *Covid-19* tidak mengalami penyebaran dengan cepat. Desa Ubud Kelod pada dasarnya membuat kebijakan dengan mengacu pada ketentuan penanggulangan *COVID-19* di tingkat pusat.

Ada beberapa ketentuan yang telah disosialisasikan ke masyarakat adat terkait dengan kegiatan *Ngayah* yakni:

1. Menerapkan protokol kesehatan yang ketat dengan pendekatan 6M (memakai masker standar yang benar, mencuci tangan menjaga jarak, mengurangi bepergian, meningkatkan imun dan menaati aturan);
2. Apabila selama Natal 2021 dan Tahun 2022 (sesuai batasan waktu tanggal 2 Januari 2022) ada kegiatan *Pitra Yadnya* (Ngaben) dan Dewa Yadnya berskala besar, agar dikoordinasikan dengan semua komponen terkait;
3. Pengaturan waktu persembahyangan yang dilaksanakan secara bergantian oleh Tempek Kauh dan Tempek Kangin pada Desa Ubud Kelod.

Pelaksanaan kegiatan adat di Desa Ubud Kelod pada dasarnya telah dilaksanakan dengan mengacu pada kebijakan penanggulangan *COVID-19*. Meskipun demikian, terdapat perilaku masyarakat yang masih melanggar. Kegiatan persembahyangan dan adat dilakukan secara bergantian antar tempek untuk mengurangi jumlah kerumunan. Hal ini telah ditaati oleh warga

Desa Ubud Kelod. Berdasarkan pengamatan peneliti, beberapa warga melepas masker, dan menurut pengakuan warga tersebut, alasan membuka masker disebabkan karena suhu udara yang panas. Penggunaan masker membuat warga sesak nafas, dan merasa sedikit tidak nyaman.

Konsep *Ngayah* merupakan salah satu kearifan lokal yang ada dan hingga kini masih eksis di Bali. Implementasi konsep *Ngayah* mengajak umat beragama di Bali yang memiliki latar belakang berbeda, baik: suku, agama, ras antar golongan, budaya, bahasa, mata pencaharian dan lainnya menjadi satu kesatuan yang penuh rasa persaudaraan, keikhlasan dan membangun kebersamaan dalam meningkatkan toleransi kehidupan umat beragama di Bali (Sena, 2017).

Pada dasarnya setiap elemen masyarakat atau kelompok berperan penting dalam membangun penegakan hukum yang optimal. Persoalan yang seringkali muncul adalah taraf dari kepatuhan serta kesadaran hukum masyarakat yang berbeda. Adanya nilai derajat dari kepatuhan serta kesadaran hukum masyarakat menjadi indikator penting berfungsinya hukum. Kesadaran hukum tersebut diantaranya meliputi tentang pengetahuan hukum, ketaatan terhadap hukum, serta penghayatan terhadap fungsi-fungsi hukum (Sodik, 2020).

Peneliti melakukan penyuluhan hukum

berupa bantuan hukum non-litigasi, penyuluhan hukum kepada masyarakat tentang pelaksanaan protokol kesehatan pada kegiatan adat di Bali, dan dilakukan kepada Prajuru Adat Desa Ubud Kelod. Penyuluhan hukum yang dilakukan berdasarkan kearifan lokal akan membuat masyarakat menjadi lebih paham, dan akan membuat masyarakat lebih tertib lagi menjalankan peraturan tersebut. Penyuluhan hukum dilakukan agar masyarakat terhindar dari sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pemberian bantuan hukum yang dilakukan oleh Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai menyasar kepada kelompok rentang, seperti pemberian bantuan hukum kepada perempuan korban KDRT. Kasus KDRT di Bali tidak dapat dilepaskan dengan budaya patriarki yang melahirkan hegemoni dimana laki-laki berada pada posisi superior dan sebaliknya perempuan berada pada posisi inferior. Perempuan di Bali dituntut untuk melaksanakan kewajiban adat dan agama, bekerja mencari nafkah dan mengurus rumah tangga. Filosofi Hindu *Tri Hita Karana* mengajarkan tentang pawongan yakni menjalin hubungan yang baik antara sesama manusia. Filosofi ini bertalian dengan esensi pemberian bantuan hukum kepada masyarakat.

Selain itu, penyuluhan hukum berbasis nilai-nilai kearifan lokal juga telah dilakukan

oleh Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan (LKBH FH UPH) di daerah Tangerang, tepatnya di Kecamatan Karawaci, dan juga yang telah dilakukan di Pusat Pemerintahan Kota Tangerang pada tahun 2021 yang dihadiri oleh perwakilan tokoh masyarakat dengan mematuhi protokol kesehatan. Penyuluhan hukum adalah tentang pemanfaatan teknologi dan sosialisasi Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dipadukan dengan nilai-nilai kearifan lokal Tangerang, Banten, misalnya nilai *Gawe Nagari Baluwarti* atau dalam Bahasa Indonesia yakni membangun benteng negeri. Dan membangun benteng negeri dapat dilakukan dengan menggunakan internet secara bijak, secara bersih. UU ITE memiliki manfaat bagi perkembangan teknologi internet, memberikan perlindungan hukum bagi konsumen, bagi pelaku usaha, dan bagi pengembang aplikasi/*platform* (Karo Karo & Sebastian, 2019)

## SIMPULAN

Simpulan penelitian ini adalah bahwa penerapan *access to justice* diberikan kepada masyarakat pada masa pandemi *Covid-19* jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara gratis kepada Penerima Bantuan Hukum terdiri dari 2 bentuk, bantuan hukum litigasi dan bantuan hukum non-litigasi.



Penyelenggaraan bantuan hukum bertujuan untuk: a. menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan; b. mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum; c. menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia; dan d. mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dasar hukum tentang bantuan hukum di Indonesia adalah Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Permenkumham 10/2015); Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 63 Tahun 2016 (Permenkumham 63/2016) tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

Simpulan kedua, proses pemberian Bantuan hukum berbasis kearifan lokal pada masa pandemi

*Covid-19* tetap berjalan dengan baik, dan semata-mata bertujuan agar masyarakat khususnya masyarakat miskin mendapatkan pelayanan hukum yang prima, pelaksanaan Bantuan hukum pada masa pandemic *COVID-19* dilakukan dengan cara mematuhi protokol kesehatan walaupun berdasarkan hasil penelitian bahwa Permenkumham 10/2015 dan Permenkumham 63/2016 belum mengakomodir pengaturan, pelaksanaan tentang bantuan hukum yang berlandaskan nilai-nilai kearifan lokal padahal di Indonesia terdapat penyelesaian sengketa secara musyawarah yang sesuai dengan Sila ke-4 Pancasila dan akan membawa keadilan bagi para pihak. Oleh karenanya kedua Permenkumham ini haruslah diubah agar bantuan hukum berbasis nilai-nilai kearifan lokal juga dapat membantu dana dan dukungan oleh Pemerintah.

## DAFTAR PUSTAKA

- American Bar Association. (2012). *Penilaian Akses terhadap Keadilan untuk Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan*. Washington DC: American Bar Association.
- Atmaja, G. M. (2014). *Metode Penelitian Hukum dalam Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Perundang-undangan, Risalah Kuliah dalam Mata Kuliah Teori dan Perancangan Peraturan Perundang-undangan*. Denpasar: Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Udayana.
- Azwar, S. (2004). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Budianto, A. (2020). Legal Research Methodology Reposition in Research on Social Science. *International Journal of Criminology and Sociology* 9, 1339-1346.
- Harahap, M. (1985). *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Jilid I*. Jakarta: Penerbit Buku Bermutu.
- Kabinet, R. I. (2022, Mei 17). <https://setkab.go.id/pemerintah-longgarkan-kebijakan-pemakaian-masker/>. Retrieved from <https://setkab.go.id/pemerintah-longgarkan-kebijakan-pemakaian-masker/>.
- Karo Karo, R., & Sebastian, A. (2019). Juridical analysis on the criminal act of online shop fraud in Indonesia. *Lentera Hukum Vol. 6, No. 1*, 1-14.
- Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional, K. (2022, Juni 14). <https://covid19.go.id/artikel/2022/06/14/pemerintah-antisipasi-varian-baru-agar-kasus-terdeteksi-dan-tertangani-dengan-baik>.
- Lagatama, P. &. (2021). Implementasi Ajaran Tri Hita Karana Pada Mahasiswa Program Studi Pariwisata Budaya Hindu Di Masa Pandemi Covid-19. *CULTURE: Culture Tourism and Religion*, 2(1), 73-83.
- Mahendra, P. R. (2018). Civic Culture *Ngayah* Dalam Pembelajaran PPKn. *Jurnal PPKn*, 6(1), 1241.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Bandung: Kencana.
- Moh. Mahfud MD. (2009). *Politik Hukum di Indonesia*. Depok: RajaGrafindo Persada.
- Prayitno, K. P. (2012). *Aplikasi Konsep Restorative Justice dalam Peradilan Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rahmawati, N. N. (2020). Eksistensi Budaya Bali di Tengah Kemajemukan Budaya di Kelurahan Tangkiling, Palangka Raya, Kalimantan Tengah. *Pusat Penelitian Kebudayaan dan Pusat Unggulan Pariwisata Vol. 10, No. 02*, 491-514.
- Sena, I. G. (2017). IMPLEMENTASI KONSEP "NGAYAH" DALAM MENINGKATKAN



- TOLERANSI KEHIDUPAN UMAT BERAGAMA DI BALI. *Prosiding Seminar Nasional Fakultas Brahma Widya, IHDN Denpasar Vol. 1, 262-267.*
- Sodik, A. A. (2020). JUSTICIABELEN: PENEGAKAN HUKUM DI INSTITUSI PENGADILAN DALAM. *Khazanah Hukum, Vol. 2 No. 2,* 56-64.
- Tanamal, N. A., & Siagian, S. B. (2020). IMPLEMENTASI NILAI PANCASILA DALAM MENANGANI INTOLERANSI DI INDONESIA . *Jurnal Lemhannas RI Vol. 8 No. 3, 408-425.*